

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis yang mencakup nilai-nilai, norma, dan cita-cita bangsa yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berperan penting dalam membentuk identitas nasional, memandu perilaku individu dan kolektif, serta menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik. Selain itu, Pancasila juga mendorong terciptanya keadilan sosial, persatuan, dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, sehingga dapat memperkuat rasa kebangsaan dan meningkatkan kualitas kehidupan demokratis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi jiwa dan semangat dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk membangun masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan beradab.

Indonesia sebagai negara hukum telah secara tegas diakui dalam konstitusi negara, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan kata lain, setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh negara dan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Negara hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak setiap individu, memastikan adanya keadilan, serta menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga Konsekuensi logis dari adanya peraturan ini ialah setiap kehidupan masyarakat telah diatur dengan norma hukum, yaitu undang-undang, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk dari norma hukum tersebut adalah Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur berbagai jenis tindak pidana serta sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. KUHP berfungsi sebagai pedoman dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, sementara pelaksanaannya didampingi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan prosedur hukum dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Dengan demikian, kedua kitab undang-undang ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menegakkan keadilan serta memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi, sambil tetap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Keterpaduan antara KUHP dan KUHAP menciptakan sistem hukum yang koheren, yang memungkinkan proses hukum berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Hukum pidana didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengatur atau mendeskripsikan sebuah perbuatan yang dinilai melanggar suatu aturan yang mana hal itu disebut sebagai suatu kejahatan sehingga perlu ditentukan sebuah hukuman sebagai timbal baliknya (Riza & Asmadi, 2023). Hukum pidana sendiri dapat dikatakan terbagi atas 2 (dua) fungsi yakni pertama ialah fungsi umum dan kedua ialah fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana ialah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, sedangkan fungsi khusus hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang ingin memperkosanya atau dilanggarnya dengan hukuman berupa pidana yang bersifat lebih berat di bidang hukum lainnya (Sudarto, 2018).

Pengaturan sanksi pidana mati di Indonesia telah ada sejak lama, sebagian besar telah diatur dalam KUHP yang merupakan adopsi dari Belanda sejak masa kolonial Belanda di Indonesia yang dikenal juga sebagai *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Namun pada kenyataannya, di Belanda sendiri telah meniadakan adanya sanksi pidana mati sejak tahun 1870 sebab hukuman mati sendiri dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia sehingga pada tahun 1878 hukuman mati tersebut diganti dengan hukuman pidana penjara seumur

hidup. Wetboek van Strafrecht (WvS) telah berlaku di Indonesia pada 1 Januari 1918 dengan Staatsblad 1915 No.732.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Wethoek van Strafrecht (WvS) masih tetap berlaku berdasarkan acuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mana kemudian berganti nama menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda yang masih berlaku saat ini, pidana mati tidak hanya dihadirkan dalam Pasal 10 KUHP namun juga di beberapa undang-undang pidana lainnya. Sedangkan pelaksanaan eksekusi dari pidana mati ini sendiri dihadirkan dalam Pasal 11 KUHP yang berbunyi: "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri." Akan tetapi. Pasal 11 KUHP tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dikarenakan proses ini memiliki berbagai kontroversi dan perdebatan, terutama terkait dengan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia, Dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga diberlakukan Penetapan Presiden No 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati jo. Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Demi melaksanakan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP-2023) sebagai salah satu bentuk penyesuaian sesuai dengan politik, hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Muladi, 2019).

Tujuan yang tercantum dalam KUHP-2023 tampaknya didasari dengan teori pemidanaan relatif, yang mana tujuan utama dari pemberian hukuman adalah untuk memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi individu yang dihukum maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemidanaan ini tidak hanya berfokus pada pembalasan atau hukuman semata, tetapi lebih kepada upaya untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya pemidanaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, dengan cara mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku, agar mereka dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam terhadap pelaku kejahatan, melainkan lebih difokuskan pada pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana. Sanksi diberikan dengan tujuan utama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan, serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi masyarakat. (Hakim, 2020)

Sifat khusus dari pidana mati yang diatur dalam KUHP-2023 menyatakan bahwa hukuman mati akan dijatuhkan secara otomatis, namun dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selama periode ini, dilakukan penilaian terhadap perubahan status pidana yang memungkinkan hukuman mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Oleh karena itu, eksekusi pidana mati wajib ditunda selama proses ini, yang menjadikannya kondisi yang lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP Belanda saat ini.

Perubahan dalam Penetapan sanksi pidana mati menggambarkan bahwa hukuman mati masih merupakan elemen yang tetap ada dalam proses pembaruan sistem hukum di Indonesia. Meskipun telah ada perkembangan dan perdebatan terkait penerapan hukuman ini dalam konteks hak asasi manusia dan prinsip keadilan, keberadaannya tetap menjadi bagian dari kerangka hukum nasional yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran berat. Pengaturan mengenai hukuman mati ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan dan upaya untuk memperbaiki sistem hukum,

beberapa kebijakan hukum tetap dipertahankan dengan alasan-alasan tertentu, seperti untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban umum. Perkembangan terkait regulasi sanksi pidana mati ini juga mencerminkan bahwa hukum pidana terus beradaptasi dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.(Widayati, 2017).

Dengan berdasar pada latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Komparatif Penerapan Hukum Pidana Mati Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yang meliputi:

1. bagaimana aturan hukum pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP baru ?
2. bagaimana mekanisme penerapan pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP baru ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Setiap peneliti memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana aturan hukum pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP baru.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP baru.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum terkait aturan pidana mati ditinjau dari KUHP dan KUHP baru (undang-undang nomor 1 tahun 2023) serta pemahaman terkait mekanisme penerapan pidana mati dalam KUHP dan KUHP baru.

B. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan informasi tentang aturan serta mekanisme pidana mati berdasarkan KUHP dan KUHP baru, baik kepada mahasiswa, praktisi hukum serta masyarakat luas.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa dan juga para dosen sebagai pengajar utamanya dalam bidang ilmu hukum.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipraktekkan sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam undang-undang untuk diterapkan di kehidupan.